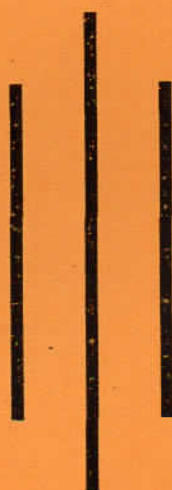


JURNAL

EKOMA

Volume 6, Nomor 2, Oktober 2008



**STIE WIDYA DHARMA
SURABAYA**

Ekoma	Volume 6	Nomor 2	Hal. 81-178	Surabaya Oktober 2008	ISSN 1412-0216
--------------	-----------------	----------------	--------------------	--------------------------------------	---------------------------

JURNAL EKOMA

Volume 6, Nomor 2, Oktober 2008

Jurnal EKOMA (Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi), merupakan wadah informasi berupa hasil penelitian, laporan kasus dan tinjauan pustaka yang merupakan konsep-konsep pemikiran inovatif hasil telaah pustaka yang bermanfaat untuk menunjang kemajuan ilmu pengetahuan. Naskah dapat ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan gaya bahasa efektif dan akademis. Terbit pertama kali tahun 2001 dengan frekuensi terbit dua kali setahun pada bulan Oktober dan April.

Pelindung:

Ketua STIE Widya Dharma

Penasehat:

Pembantu Ketua I

Pembantu Ketua II

Pembantu Ketua III

Ketua Penyunting:

H.Mohammad Usman,Drs.,SE.,MM.

Wakil Ketua Penyunting :

Hj.Endang Tjiptaning Rum,Dra.

Penyunting Ahli :

Dr.H.Farhan Ghozali,Drs.,SH.,MM.

Dr.H.Miskan,SH.,MH.

Dr.H.Hidayat,MM

Dr.Hj. Woro Utari,MM

Hari Purwanto,Drs.,SE.,MM.

Hartoyo,Drs Ec.,MM.

Achmad Maqsudi,Drs.,Msi.,Ak.

H.Kusnan,Drs.,Ir.,SE.,MT

Soedarso,S.Sos.,M.Hum.

Tata Usaha:

Elis Mulyani,SE

Evan

Alamat Redaksi/Penerbit:

STIE Widya Dharma Surabaya

Ketintang 147 Telp. (031) 8284304 Surabaya.

E K O M A

Volume 6, Nomor 2, Oktober 2008

Daftar Isi

Penerapan Strategi Pelayanan Ekspedisi Muatan Kapal Laut Berdasarkan Analisis SWOT Pada PT.Samasagung Tunggal Perkasa Surabaya Sjamswana Juwana	81-88
Peranan Koperasi Dalam Mengembangkan Kegiatan Ekonomis Para Anggotanya Sutatmi	89-102
Sikap Konstruktif Terhadap Perubahan Sjamswana Juwana	103-110
Kebijakan Privatisasi BMUN Dan Pengaruhnya Bagi Perekonomian Nasional Endang Sri Andayani	111-120
Tipe Kepemimpinan Transformasional dan Transaksional Dalam Meningkatkan Sumberdaya Manusia Mohammad Usman	121-132
Sistim Pengukuran Kinerja Perusahaan Dengan Strategi Balanced Scorecard Nur Hidayati Murtiningrum	133-148
Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap return Saham (Studi Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta) Abdul Somad	149-160
Studi Bantuan Keuangan Antar Pemerintahan di Indonesia (<i>Study on Intergovernmental Transfer in Indonesia</i>) Sayanto	161-178

STUDI BANTUAN KEUANGAN ANTAR PEMERINTAHAN DI INDONESIA

(Study on Intergovernmental Transfer in Indonesia)

Suyanto

Fakultas Ekonomi

Unitomo Surabaya

ABSTRAK

This essay is aimed to theoretically examine intergovernmental transfer from central government to local government, especially to municipality (Kabupaten) and City (Kotamadya). This essay focuses on government considerations of transfer, types of transfer, modes for determining transfer, and criteria to determine effective transfer.

The essay finds that a country chooses a type of transfer based on its typical purposes. Indonesia only recognizes two types of transfers; specific grants and block grants

The basis for determining fund through intergovernmental fiscal transfer can be in form of; 1) based on fixed percentage from income originating from central government; 2) following a n ad hoc basis, that is the usual types for the rest of budget expenses; and 3) based on formula mechanism, that is to be based on expenses of certain local government which was funded by central government or those relate to some general features of receiving local government. This third variant is found widely around the world. Indonesia uses percentage method as well as formula method.

There are some requirements for effective transfer system. The first demands that local government must sufficiently fund its own expenses for public services using its own financial resources. The second system uses the formula which discourages the occurrence of financial deficit. The third states that the formula of financial transfer should be equal with the need of local fiscal and it should be in reverse comparison with the capacity of local fiscal. The fourth stresses the transparency and stability.

Keywords : Transfer, alasan transfer, jenis transfer, penentuan transfer, kriteria efektifitas transfer.

PENDAHULUAN

Bantuan antarpemerintahan (*intergo-vernmental grants*) adalah bantuan atau subsidi dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi ke tingkat pemerintah yang lebih rendah. Bantuan dalam sistem pemerintahan sering disebut dengan transfer. Transfer pada prinsipnya menyangkut hubungan keuangan antar berbagai level pemerintahan di suatu negara. Dalam kaitan ini, transfer merupakan sejumlah dana yang dialokasikan ke daerah yang lebih rendah dari tingkat pemerintah di atasnya untuk tujuan-

tujuan tertentu. Dana yang ditansfer tersebut pada prinsipnya merupakan kumpulan penerimaan dari daerah-daerah. Di Indonesia sumber dana yang dialokasikan untuk transfer memang tidak secara jelas dapat dilacak, hal ini disebabkan penghitungan jumlah transfer yang dialokasikan tersebut didasarkan atas proporsi tertentu dari APBN yang di dalamnya terdapat pula sumber-sumber penerimaan lain di luar pajak.

Menurut Olalunga (2006), transfer keuangan biasanya terjadi antara berbagai tingkat pemerintahan.

Transfer keuangan bisa terjadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, desa dan kelurahan maupun antar pemerintah sub nasional. Transfer biasanya dalam kaitan dengan pengeluaran dari satu pihak kepada pihak lain yang diterima sebagai penerimaan. Transfer keuangan ini selanjutnya menimbulkan hubungan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah sub nasional lainnya baik provinsi, kabupaten/kota maupun desa.

Hubungan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah otonom dapat dilihat baik dari aspek penerimaan anggaran maupun pengeluaran anggaran. Jumlah penerimaan anggaran dalam daerah otonom ditentukan oleh beberapa kombinasi antara lain kapasitas fiskal (*fiscal capacity*), usaha perpajakan (*tax effort*) dan seberapa besar transfer pendanaan sebagai anggaran tambahan; sedangkan total pengeluaran/pembelanjaan anggaran tergantung pada total penerimaan anggaran, tingkat hak atas pembagian pajak (*share tax*) dan penerimaan-penerimaan dari *grant* yang diberikan (Bahl dan Wallace, 2001:11).

Sehubungan dengan *fiscal capacity*, Martinez-Vazquez dan Boex (2001b:16) mengatakan bahwa *fiscal capacity* dapat didefinisikan sebagai suatu kemampuan distrik untuk mengumpulkan pendapatan atau penerimaan. Selanjutnya dikatakan bahwa *Fiscal Effort* dapat didefinisikan sebagai upaya-upaya dengan mana suatu pemerintah lokal memobilisasi sumber-sumber penerimaan sendiri. Atau dengan kata lain, *fiscal effort* adalah upaya suatu pemerintah atau pemerintah sub nasional untuk menggunakan atau memanfaatkan penerimaan berdasarkan apa yang ada atau berdasarkan kemampuannya.

Hubungan fiskal antara pemerintah provinsi dengan pemerintah lokal merupakan hubungan yang kompleks. Biasanya pemerintah provinsi menggunakan berbagai instrumen fiskal dalam mengatur hubungan tersebut. Beberapa instrumen fiskal yang biasa digunakan adalah pengaturan melalui pajak lokal, pembagian pajak (*tax sharing*), bantuan khusus dan transfer horisontal antar pemerintah lokal sebagai suatu instrumen pemerataan. Suatu masalah berkenaan dengan pemerataan dalam provinsi adalah bagaimana semua instrumen dikombinasikan untuk mempengaruhi distribusi penerimaan dan pengeluaran pemerintah antara kabupaten/kota yang kaya dan miskin (Bahl dan Wallace, 2001:13).

Belakangan ini terdapat tiga kebijakan penting yang dicoba dijawab oleh para ahli ekonomi dalam kaitan dengan hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan sub nasional. Ketiga kebijakan tersebut, menurut Boex, Robert McNab dan Walker (2001:40) adalah pertama, sistem hubungan fiskal yang fair antar pemerintah pada tiap tingkat pemerintahan dengan menyediakan kecukupan sumber daya untuk memenuhi tanggungjawab pengeluaran; hal ini sering disebut dengan keseimbangan fiskal secara vertikal. Kedua, disparitas fiskal yang besar antar daerah; yaitu adanya perbedaan pemerataan dan keseimbangan kemampuan pemerintah regional atau lokal untuk memenuhi keperluan pelayanan publik; hal ini dikenal dengan nama ketidakseimbangan fiskal horisontal. Ketiga, penentuan dampak dari karakteristik regional yang berbeda dan kebijakan desentralisasi yang berbeda tentang alokasi sumber daya antara pemerintah sub nasional.

Oleh karena itu rasionalisasi pemerataan bantuan/transfer menjadi penting. Hal ini menurut Martinez-Vazquez dan Boex (2001a:2) dilakukan untuk mencapai berbagai tujuan, yaitu : pertama, banyak pemerintah lokal tidak mempunyai sumber daya yang cukup, sehingga dengan adanya pemerataan transfer dapat memenuhi tanggungjawab mereka paling tidak pada tingkat yang paling minimum. Paling tidak, pemerataan grant adalah penting sehingga pemerintah lokal secara khusus dapat menyediakan share yang cukup besar dari keseluruhan sumber daya pemerintah sub nasional. Kedua, pemerataan *grant* mengurangi ketidakseimbangan fiskal horisontal dalam suatu negara dan ketidakmerataan (*inequitas*) regional dengan mengkompensasi pemerintah sub nasional dengan kebutuhan fiskal yang lebih besar dan kapasitas fiskal yang lebih kecil. Pemerataan *grant* dapat juga digunakan untuk meleburkan regionalisme, separatisme dan kekuatan politik sentrifugal lainnya. Ketiga, pemerataan transfer adalah suatu peralatan kebijakan fiskal yang penting karena dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengejar seleksi tujuan-tujuan komplementer, diantaranya adalah tujuan pemerataan.

Pemerintah Indonesia melakukan kebijakan transfer dana perimbangan, terutama dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) digunakan untuk tujuan pemerataan secara horisontal. Selain itu, kebijakan dana perimbangan dimaksudkan untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, transparan, rasional, partisipatif, tanggung jawab dan pasti, untuk mewujudkan sistem perimbangan

keuangan pusat dan daerah sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya, serta mengurangi kesenjangan antardaerah dalam kemampuannya untuk memberikan kepastian sumber keuangan daerah-daerah yang berasal dari daerah tersebut.

Perumusan Masalah

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 & 25 Tahun 1999 yang dirubah menjadi Undang-Undang No. 32 & 33 Tahun 2004, serta mempertimbangkan latar belakang sebagaimana tersebut diatas, maka rumusan permasalahan dalam penulisan ini disusun sebagai berikut :

- 1.1. Mengapa pemerintah pusat melakukan transfer pada pemerintah daerah dari dana-dana yang dikumpulkan melalui penerimaan negara ?
- 1.2. Jenis-jenis transfer apa sajakah yang biasa dilakukan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah ?
- 1.3. Bagaimana dasar penentuan transfer dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah ?
- 1.4. Bagaimana kriteria efektifitas transfer agar transfer tersebut mencapai sasaran yang diharapkan oleh kedua level pemerintah yang berbeda?

Tujuan Penulisan

1.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan ini adalah mengetahui dan mengkaji secara teoritik dan komprehensif tentang transfer pemerintah pusat kepada pemerintah di bawahnya, terutama pemerintah kabupaten dan kota. Penulisan ini secara fokus akan mengkaji tentang alasan-alasan pemerintah melakukan transfer, jenis-jenis transfer, penentuan transfer serta kriteria efektifitas transfer.

1.2 Tujuan Khusus

- 1.2.1. Mengetahui alasan-alasan dan mengkaji secara teoritik pemerintah pusat melakukan transfer pada pemerintah daerah dari dana-dana yang dikumpulkan melalui penerimaan negara.
- 1.2.2. Mengetahui dan mengkaji secara teoritik Jenis-jenis transfer yang biasa dilakukan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah.
- 1.2.3. Mengetahui dan mengkaji secara teoritik dasar penentuan transfer dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah.
- 1.2.4. Mengetahui dan mengkaji secara teoritik kriteria efektifitas transfer dari pemerintah pusat.

Manfaat Penulisan

Tulisan ini merupakan studi deskriptif teoritik tentang kebijakan fiskal, untuk mengkaji secara komprehensif mengenai kebijakan transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Diharapkan tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pengambil kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, peneliti serta pihak-pihak lain yang terkait dengan kebijakan fiskal, khususnya transfer.

Secara empirik, tulisan ini memberikan gambaran mengenai kebijakan fiskal pemerintah Indonesia terhadap masalah transfer terhadap kabupaten / kota dan provinsi. Selain itu, juga untuk menambah informasi sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Sedangkan secara teoritik, tulisan ini menambah wacana akademik dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan transfer pemerintah pusat terutama;

transfer Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus serta transfer lainnya agar menjadi lebih baik dan mencapai sasaran sesuai tujuan transfer.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Keuangan daerah adalah seluruh tatanan, perangkat kelembagaan dan kebijaksanaan anggaran daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah (*Sijabat, 2000*). Saat ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah menganut prinsip anggaran berimbang dinamis, yaitu keseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan daerah, disamping itu harus diusahakan peningkatan penerimaan daerah dan pengeluarannya. Keseimbangan tidak berarti seimbang antara komponen pendapatan rutin dengan belanja rutin juga komponen belanja pembangunan dengan pendapatan pembangunan yang merupakan satu kesatuan, yaitu seimbang antara jumlah pendapatan rutin dan belanja rutin.

Dalam APBN maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai dua sisi, yaitu sisi yang mencatat pengeluaran dan sisi yang mencatat penerimaan. Sisi pengeluaran mencatat semua kegiatan yang memerlukan uang untuk pelaksanaannya, yang meliputi; pengeluaran untuk pembelian barang/jasa, gaji pegawai serta transfer payments, sedangkan dari sisi penerimaan menunjukkan darimana dana yang diperlukan tersebut diperoleh (*Boediono, 1999*).

Menurut *Mardiasmo (2000)*, sumber-sumber penerimaan daerah dapat berasal dari : 1). Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, 2). Pendapatan Asli Daerah (PAD), 3). Bagi Hasil pajak dan Bukan Pajak, serta 4). Penerimaan pembangunan yang terdiri atas, pinjaman pemerintah daerah serta pinjaman

untuk BUMD. Menurut *Sidik (2002)*, agar pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya secara efektif, maka perlu diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik serta harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk *surcharge of taxes*, Bagi hasil pajak dan bukan pajak, Pinjaman maupun subsidi / bantuan dari pemerintah pusat.

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 telah terjadi perubahan yang sangat mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang sering disebut *intergovernment fiscal relation* yang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 disebut perimbangan keuangan. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan seluruh fungsi pemerintahan, kecuali kewenangan pemerintah dalam bidang pertahanan keamanan, politik luar negeri, fiskal dan moneter, peradilan, agama, dan administrasi pemerintahan yang bersifat strategis.

Dengan pembagian kewenangan tersebut maka pelaksanaan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi serta tugas pembantuan. Implikasi langsung kewenangan/fungsi yang diserahkan kepada daerah sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut adalah adanya kebutuhan dana yang besar, sehingga perlu diatur hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang dimaksudkan untuk membiayai

pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangannya.

Menurut *Sumodiningrat (1997)*, masalah yang sering muncul dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pokok pemerintahan, hal ini karena menyangkut perimbangan wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan perimbangan urusan pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Peningkatan yang cukup signifikan pada transfer dana ke daerah melalui dana perimbangan telah menyebabkan pengelolaan fiskal pemerintah pusat dalam pengelolaan fiskal pemerintah secara umum telah berkurang, sebaliknya proporsi pengelolaan fiskal dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah sepenuhnya melalui APBD akan meningkat tajam. Perubahan peta pengelolaan fiskal ini juga dibarengi dengan kenyataan bahwa daerah akan mempunyai fleksibilitas yang cukup tinggi, atau bahkan diskresi penuh dalam pemanfaatan sumber-sumber utama pembiayaan tersebut.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 dijelaskan bahwa perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa kepada daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan atau *money follows function*. Ini berarti bahwa hubungan keuangan antara pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan

sedemikian rupa, sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD, pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan dibiayai atas beban anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan.

Berdasarkan asas penyelenggaraan otonomi daerah, maka pola pengaturan hubungan pusat dan daerah ada empat prinsip; yaitu urusan tugas pemerintah pusat yang merupakan dekonsentrasi yang dibiayai dari dan atas beban APBD; Urusan tugas pemerintah daerah yang merupakan desentralisasi dibiayai dari dan atas beban APBD; Urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat atau daerah tingkat atasnya dilaksanakan dalam rangka tugas pembantuan dibiayai oleh pemerintah pusat atas beban APBN atau pemerintah daerah tingkat atasnya atau beban APBD pihak yang menugaskan; Sepanjang potensi sumber-sumber keuangan daerah belum mencukupi, pemerintah pusat memberikan sejumlah sumbangan (Kuncoro, 1995).

Berdasarkan asas penyelenggaraan otonomi daerah, maka pola pengaturan hubungan pusat dan daerah ada empat prinsip; yaitu urusan tugas pemerintah pusat yang merupakan dekonsentrasi yang dibiayai dari dan atas beban APBD; Urusan tugas pemerintah daerah yang merupakan desentralisasi dibiayai dari dan atas beban APBD; Urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat atau daerah tingkat atasnya

dilaksanakan dalam rangka tugas pembantuan dibiayai oleh pemerintah pusat atas beban APBN atau pemerintah daerah tingkat atasnya atau beban APBD pihak yang menugaskan; Sepanjang potensi sumber-sumber keuangan daerah belum mencukupi, pemerintah pusat memberikan sejumlah sumbangan (Kuncoro, 1995).

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak/retribusi (*tax assignment*) dan pemberian bagi hasil penerimaan (*revenue sharing*) serta bantuan keuangan (*grant*) atau dikenal sebagai dana perimbangan. Selain itu daerah diberikan pula kewenangan untuk melakukan pinjaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pinjaman tersebut dapat berupa pinjaman jangka pendek untuk membiayai kesulitan arus kas daerah maupun pinjaman jangka panjang untuk membiayai kebutuhan pengeluaran untuk penyediaan sarana dan prasarana daerah.

Tantangan dan permasalahan yang muncul seiring dengan pemberian otonomi daerah adalah perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pokok pemerintahan. Perimbangan peran ini menyangkut perimbangan wewenang untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan dan perimbangan pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Sumodiningrat, 1997). Hal ini disebabkan antara lain 1). Struktur keuangan yang berjalan ini dewasa ini masih mendukung daerah terhadap ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat,

karena keterbatasan kewenangan dan kemampuan untuk menggunakan dana bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, 2). Penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah berdampak meningkatnya kebutuhan anggaran untuk pembiayaan rutin dan pembangunan, karena penyerahan urusan pemerintahan tersebut tidak diikuti dengan penyerahan sumber pendanaan. Pada saat yang sama kemampuan daerah untuk menyediakan anggaran tambahan masih sangat terbatas.

Sistem transfer antar pemerintahan secara umum disebabkan karena adanya variasi kapasitas fiskal antara negara bagian dan pemerintah lokal sehingga perlu diberikan alokasi bantuan antar tingkat pemerintahan yang lebih tinggi pada pemerintahan yang lebih rendah untuk menjamin kesediaan pelayanan publik pada tingkatan minimum pada suatu negara.

Beberapa tujuan pemerintah pusat memberikan dana dalam bentuk bantuan umum (*block grants*) kepada pemerintah daerah, yaitu: Untuk mendorong terciptanya keadilan antar wilayah (*geographycal equity*); Untuk meningkatkan akuntabilitas (*promote accountability*); Untuk meningkatkan sistem pajak yang lebih progresif. Pajak daerah cenderung kurang progresif, membebani tarif pajak yang tinggi kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah; serta Untuk meningkatkan keberterimaan (*acceptability*) pajak daerah. Pemerintah pusat mensubsidi beberapa pengeluaran pemerintah daerah untuk mengurangi jumlah pajak daerah.

Bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan suatu instrumen yang diharapkan dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada daerah sehingga bantuan / subsidi

yang diberikan tersebut dapat memperkuat tingkat otonomi daerah. Untuk itu daerah perlu memiliki keleluasaan dalam menggunakan dana-dana bantuan yang ada agar mempunyai dampak yang positif terhadap peningkatan PAD. Dengan adanya keleluasaan menggunakan bantuan dari pemerintah pusat, daerah betul-betul dapat memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan PAD. Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu penyebab terjadinya ketergantungan fiskal. Menurut Hamid (2005), berbagai formulasi alokasi dana-dana dari pusat ke daerah telah dirumuskan oleh para ahli / lembaga ilmiah, sebagian telah diterapkan di banyak negara.

Pengalaman kebijakan desentralisasi fiskal di Argentina telah terbukti mampu mendorong terjadinya pembangunan manusia, khususnya dilihat dari variabel kesehatan dan pendidikan. Penelitian Huther dan Shah terhadap 80 negara juga menunjukkan adanya korelasi antara desentralisasi dengan Indeks Pembangunan Manusia. Menurut Ehrenberg dan Smith bahwa investasi pembangunan manusia (*human capital investment*) akan meningkatkan produktifitas individual dan sosial.

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan daerah dinyatakan bahwa kebutuhan DAU oleh suatu daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan fiskal gap, dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan Daerah (*fiscal needs*) dengan potensi Daerah (*fiscal capacity*) sehingga DAU digunakan untuk menutup celah fiskal yang terjadi karena kebutuhan Daerah

melebihi dari potensi penerimaan Daerah yang ada. Berdasarkan konsep fical gap tersebut, distribusi DAU kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan menerima DAU lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar. Dengan konsep ini sebenarnya daerah yang fiscal capacitynya lebih besar dari fiscal needs hitungan DAU-nya akan negatif.

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Studi

Tulisan ini adalah sebuah pemikiran yang bersifat deskriptif-teoritik untuk mengkaji tentang transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kabupaten / kota dan provinsi. Tulisan ini adalah pemikiran sebagai upaya pengembangan Ilmu Ekonomi Makro khususnya Ekonomi Publik.

Jenis Tulisan

Tulisan ini bersifat deskriptif kualitatif untuk mengkaji secara teoritik tentang transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kabupaten / kota dan provinsi.

Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penulisan ini merupakan studi literature yang ditunjang dengan hasil-hasil penelitian serta jurnal-jurnal ilmiah lainnya sebagai pendukung tulisan.

Fokus Penulisan

Penulisan ini memfokuskan tentang alasan-alasan transfer, Jenis-jenis transfer, dasar penentuan transfer serta kriteria efektifitas

transfer dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah.

Metode Analisis

Penulisan ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran tentang keadaan yang terjadi sesuai data empirik, serta berdasarkan atas teori dan literature-literature yang menunjang penulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa Alasan Transfer

Secara umum alasan perlunya alokasi transfer antarpemerintahan adalah karena adanya ketidakseimbangan vertikal (*vertical fiscal imbalance*), adanya ketidakseimbangan fiskal horisontal (*horizontal fiscal imbalance*) serta adanya efek pelimpahan antardaerah (*spill-over effects*), sehingga tujuan kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia yang diatur dalam UU No. 22/ 99 dan UU No. 25/99 diantaranya adalah untuk tujuan kesinambungan kebijaksanaan fiskal (*Fiscal sustainability*), mengoreksi *vertical imbalance* serta *horizontal imbalance*.

Terjadinya ketidakseimbangan fiskal vertikal (*vertical fiscal imbalance*) pada banyak negara disebabkan karena pemerintah pusat menguasai pajak-pajak utama sehingga sumber pajak yang dikuasai daerah tidak memadai untuk mendanai pengeluaran. Sedangkan ketidak-seimbangan fiskal Horisontal (*horizontal fiscal imbalance*) terjadi karena adanya perbedaan kapasitas dan kebutuhan antardaerah, sedangkan terjadinya *spill-over effects* adalah adanya eksternalitas ekonomis dan eksternalitas disekonomis dari suatu kegiatan di suatu daerah pada daerah lainnya.

Sistem transfer seperti di Australia, Inggris dan Kanada telah dirancang untuk mengatasi terjadinya ketimpangan fiskal vertikal (*vertical fiscal imbalance*) dan ketimpangan fiskal horisontal (*horizontal fiscal imbalance*), sedangkan di Amerika Serikat sistem transfer lebih diarahkan untuk mengatasi ketidakseimbangan fiskal vertikal (*vertical fiscal imbalance*) saja.

Menurut PP Nomor 104 Tahun 2000, tentang Dana Perimbangan disebutkan bahwa tujuan transfer Dana Alokasi Umum (DAU) adalah untuk; (a) *horizontal equity*, dan (b) *sufficiency*. Tujuan *horizontal equity* merupakan kepentingan pemerintah pusat dalam rangka melakukan distribusi pendapatan secara adil dan merata agar tidak terjadi kesenjangan yang lebar antardaerah.

Sementara itu, transfer DAU yang menjadi kepentingan daerah adalah kecukupan (*sufficiency*) untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) yaitu selisih antara kebutuhan pembiayaan (*fiscal need*) dengan kemampuan keuangan daerah yang tersedia (*fiscal capacity*). Untuk itu kecukupan (*Sufficiency*) bagi pemerintah daerah dipengaruhi oleh faktor kewenangan, beban serta standar pelayanan minimum (SPM) yang diberikan.

Pilihan bentuk transfer yang digunakan suatu negara sangat tergantung tujuan yang diinginkan dari pengalokasian transfer tersebut. Secara garis besar, pengalokasian sumbangan dan bantuan atau transfer ini memiliki beberapa tujuan, yaitu : (i) Untuk menciptakan keseimbangan fiskal antardaerah; (ii) Menjalankan fungsi distributif yang berdasarkan pertimbangan ekonomi (*economies of scale*) akan lebih efisien jika dilaksanakan dari pusat; (iii)

Mengatasi eksternalitas atau dampak *spill-over* atas suatu pelayanan publik yang manfaatnya dapat dinikmati tidak saja oleh daerah yang menyediakan pelayanan tersebut, tetapi juga dinikmati daerah lain yang tidak ikut mendanai pelayanan publik tersebut; (iv) Mengatasi perbedaan manfaat fiskal bersih antardaerah yang disebabkan oleh perbedaan biaya penyediaan barang publik antara daerah yang satu dengan daerah lainnya; serta (v) Untuk mencapai tujuan-tujuan stabilisasi.

Menurut Arsyad (1997) menyatakan bahwa hakekat bantuan adalah untuk memperkuat tingkat ekonomi suatu daerah, karena itu daerah perlu memiliki keleluasaan dalam menggunakan dana bantuan yang ada sehingga mempunyai dampak positif terhadap peningkatan PAD, dengan kata lain dengan bantuan tersebut menyebabkan daerah dapat memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong peningkatan PAD.

Jenis-jenis Transfer

Pengalokasian jenis transfer sangat tergantung pada tujuan-tujuan transfer. Di Indonesia umumnya hanya dikenal dua jenis transfer, yaitu bantuan khusus (*specific grants*) dan bantuan umum (*block grants*). Sedangkan dalam prakteknya terhadap transfer di berbagai negara ditemukan beberapa variasi di dalamnya.

Menurut Browning dan Browning (1979) membagi bantuan dalam dua bentuk, yaitu bantuan bersyarat (*conditional grants*) dan bantuan tidak bersyarat (*non conditional grants*). Musgrave dan Musgrave (1984) membagi bantuan dalam bentuk; Bantuan yang sesuai (*matching grants*), bantuan yang tidak sesuai (*non matching grants*), bantuan

umum (*general grants*) serta bantuan selektif (*selective grants*). Kedua cara pembagian tersebut dapat dikatakan tidak berbeda, karena bantuan bersyarat dibagi lagi dalam bentuk bantuan yang sesuai dengan bantuan tetap. Dalam bantuan tidak bersyarat pemerintah pusat memberikan keleluasaan bagi daerah untuk memanfaatkan bantuan tersebut. Alasan utama pemberian bantuan tidak bersyarat adalah untuk mewujudkan pemerataan dalam kapasitas fiskal dari daerah-daerah guna menjamin penyediaan jasa publik yang layak (*reasonable*) bagi masyarakatnya.

Di Indonesia bantuan (*grants*) pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dibedakan ke dalam dua bentuk :

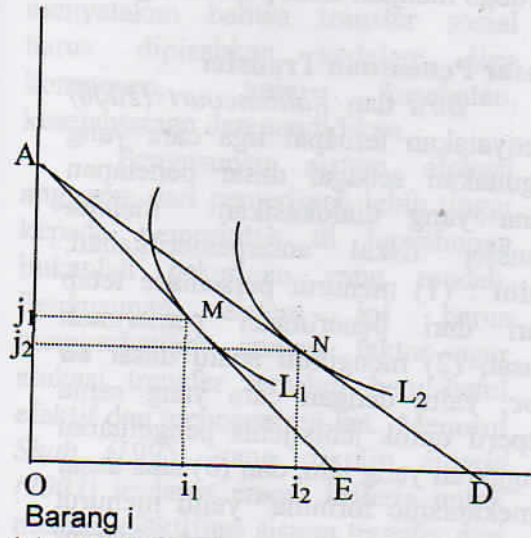
1. Bantuan umum atau blok (*general grant / block grant / unconditional grants*) yaitu bantuan kepada pemerintah daerah yang tidak disertai dengan ikatan atau syarat tertentu dalam arti daerah dapat menggunakan / mengalokasikannya kepada penggunaan-penggunaan yang dikehendaki oleh daerah yang bersangkutan.
2. Bantuan khusus (*specific grants / conditional grants*), yaitu bantuan yang diberikan kepada daerah untuk menyediakan pelayanan atau jasa-jasa publik yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat.

Perbedaan kedua diatas terletak pada dampak yang ditimbulkannya. Bantuan umum (*Unconditional Grants*) merupakan jenis transfer yang memberikan kebebasan (*discretion*) bagi daerah penerima untuk mengalokasikannya sesuai dengan preferensi dan prioritas daerah. Pengalokasian bantuan ini dimaksudkan sebagai dana pendukung dalam pelaksanaan program/proyek pembangunan yang menjadi prioritas daerah. Pemerintah pusat

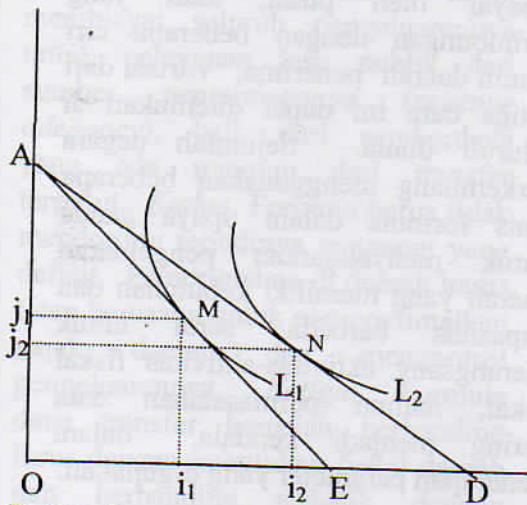
tidak terlibat langsung dalam menentukan pengalokasian bantuan tersebut. Bagi daerah penerima adanya bantuan umum akan meningkatkan penerimaan daerah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.1. Tambahan penerimaan daerah ini ditunjukkan dengan pergeseran garis anggaran daerah penerima sejajar dengan garis anggaran sebelumnya sebesar transfer yang diterima dan karenanya garis anggaran yang baru. Karena transfer ini dapat dialokasikan pada berbagai kombinasi barang dan jasa publik atau difungsikan sebagai pendukung dana yang sudah dimiliki daerah penerima, serta bantuan ini tidak memiliki *price effect*, hanya *income effect* saja.

Sebaliknya apabila bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam bentuk *specific grants*, maka dampak yang ditimbulkan adalah berupa penurunan harga (biaya produksi barang I dan karena itu *budget line* bergerak dari AB ke AD'). Posisi pemerintah daerah sekarang berada di titik N' dan jumlah barang I yang dikonsumsi menjadi i_2' . Jadi *specific grants* berhasil menaikkan produksi barang i. Selain itu, *specific grants* juga meningkatkan kepuasan pemerintah daerah karena sekarang berada pada *indifference curve* yang lebih tinggi yaitu L_2' dimana $L_2' > L_1$.

Gambar1 Jenis Bantuan:
Barang j



(a). Block Grants
Barang j



(b). Specific

Namun demikian, dampak dari *specific grants* ini terhadap produksi barang j tidak dapat diprediksi secara langsung, karena hal ini sangat tergantung pada bentuk *indifference curve* maupun *income* dan *price elasticity of demand* dari barang I dan j. *Price effect* dari subsidi atau bantuan cenderung menurunkan produksi barang j, tetapi *income effect* adalah kebalikannya. Artinya, cenderung meningkatkan produksi barang j tersebut. Dalam beberapa kasus seperti tampak dalam Gambar 2.2b,

efek netto yang ditimbulkan adalah penurunan secara absolut di dalam produksi barang j.

Bantuan khusus (*Selective Grants*) merupakan jenis bantuan yang pengalokasiannya telah ditentukan. Penentuan ini bisa bersumber dari pemberi bantuan maupun penerima bantuan. Bentuk bantuan ini bisa murni atau dibiayai sepenuhnya oleh pemberi bantuan tanpa melibatkan anggaran daerah penerima bantuan dalam bentuk tanggung renteng (*sharing-cost*). Sedangkan bantuan Khusus Murni (*Nonmatching Selective Grants*) ditujukan untuk mendanai suatu program / proyek tertentu yang ditetapkan oleh pemberi bantuan. Bantuan khusus murni dilakukan dengan mengalokasikan sejumlah dana untuk membiayai suatu program/proyek tertentu, tanpa ada keharusan melibatkan sumber dana dari daerah penerima bantuan. Jenis ini sangat tepat untuk membiayai proyek-proyek / program pemerintah pusat, misalnya program KB, Imunisasi folio, Imunisasi campak dan sebagainya. Bantuan khusus murni dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek di daerah perbatasan yang memiliki *inter-jurisdiction spillover*, yaitu suatu proyek yang manfaatnya dapat dinikmati oleh dua atau lebih daerah.

Perbedaan antara *Block grants* dan *specific grants* diatas, bahwa *block grants* dampaknya terhadap produksi atau konsumsi dapat diprediksi secara langsung, sedangkan *specific grants* tidak dapat. Selain itu, kalau *block grants* hanya menghasilkan *income effect*, sedangkan *specific grants* menghasilkan *income effect*, *substitution effect*, dan *price effect*.

Tepat tidaknya pemberian kedua bantuan ini sangat tergantung

pada tujuan pemberian bantuan itu sendiri. Apabila tujuan pemberian bantuan tersebut adalah untuk mendorong jenis-jenis pengeluaran tertentu oleh pemerintah penerima, maka bantuan atau subsidi dalam bentuk *conditional matching grants* atas pengeluaran tersebut adalah lebih sesuai / tepat. Jika tujuan pemberian bantuan adalah semata-mata untuk pengalihan daya beli (*transfer of purchasing power*) dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah, maka bantuan dalam bentuk *unconditional grants* adalah lebih sesuai.

Menurut Devas (1988) bantuan pembangunan dalam bentuk bantuan umum, pemerintah daerah berwenang menentukan untuk apa bantuan itu digunakan, asal saja dipakai untuk sektor-sektor yang tepat, sesuai dengan program yang telah disetujui sebelumnya. Sedangkan bantuan yang bersifat khusus, pemerintah pusat menetapkan prioritas dan pembagian dana, sementara pemerintah daerah hanya berwenang dalam hal penentuan lokasi proyek dan cara melaksanakannya.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 22 dan 25 Tahun 1999, pada tahun 1983-1993 bantuan khusus sangat mendominasi keuangan daerah di Indonesia, sehingga bantuan pada pemerintah daerah tersebut penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah hanya berwenang dalam hal penentuan lokasi proyek dan cara melaksanakannya. Sedangkan setelah diberlakukannya kedua Undang-Undang tersebut, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001 menyebabkan terjadinya perubahan pada bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah

daerah. Bantuan pemerintah pusat berubah menjadi dana perimbangan.

Dasar Penentuan Transfer

Bird dan Vaillancourt (2000) menyatakan terdapat tiga cara yang digunakan sebagai dasar penetapan dana yang dialokasikan melalui transfer fiskal antarpemerintahan, yaitu : (1) menurut persentase tetap dari penerimaan pemerintah pusat, (2) mengikuti suatu dasar *ad hoc*, yaitu dengan cara yang sama seperti untuk jenis-jenis pengeluaran anggaran yang lain, dan (3) atas dasar "mekanisme formula" yaitu menurut persentase dari pengeluaran-pengeluaran daerah tertentu yang dibayar oleh pusat, atau yang berhubungan dengan beberapa ciri umum daerah penerima. Variasi dari ketiga cara ini dapat ditemukan di seluruh dunia. Sejumlah negara berkembang menggunakan beberapa jenis formula dalam upaya ganda untuk menyejajarkan pengeluaran daerah yang memiliki kebutuhan dan kapasitas berbeda, serta untuk merangsang aktivitas-aktivitas fiskal lokal, namun permasalahan data sering menjadi kendala dalam penerapan parameter yang digunakan.

Kriteria Efektifitas Transfer

Secara teoritis bantuan dalam bentuk bantuan umum (*block grants*) lebih memberi keleluasaan kepada daerah untuk menggunakannya sesuai dengan prioritas daerah yang bersangkutan. Sedangkan bantuan khusus (*specific grants*) merupakan bantuan yang diatur secara ketat oleh pemerintah pusat. Selain subsidi Daerah Otonom dan Intruksi Presiden (Inpres), terdapat pula Dana Daftar Isian Proyek (DIP), yang merupakan alokasi sektoral dari pusat langsung ke daerah. Dari ketiga jenis alokasi pusat ke daerah tersebut, maka alokasi

dana DIP merupakan yang terbesar. Selanjutnya *Boadway (2004 : 14-15)* menyatakan bahwa transfer sosial harus dipisahkan kedalam tiga komponen, yaitu kesehatan, kesejahteraan dan pendidikan.

Penyusunan sistem alokasi anggaran dari pemerintah lebih tinggi kepada pemerintah di bawahnya bukanlah pekerjaan yang mudah. Penyusunan sistem ini harus memperhatikan banyak faktor agar alokasi transfer tersebut betul-betul efektif dan mencapai tujuan. Menurut *Shah (1995)* yang dikutip *Hamid (2003)* terdapat empat kriteria untuk menilai efektifitas sistem transfer dari pusat ke daerah. *Pertama*, Pemerintah daerah harus dapat membiayai seluruh pengeluarannya untuk pelayanan jasa publik dari sumber penerimaannya (*revenue adequacy*), baik dari sumberdaya yang ada maupun dari transfer tersebut. *Kedua*, Formula harus tidak mendorong terjadinya anggaran yang deficit. Pemerintahan di daerah harus tetap berusaha untuk mengoptimalkan pajak daerah dan mengontrol pengeluarannya. *Ketiga*, Formula dana transfer haruslah berbanding lurus dengan kebutuhan fiskal daerah dan berbanding terbalik dengan kapasitas fiskal daerah. *Keempat*, adanya transparansi dan dapat mewujudkan kestabilan (*transparency and stability*). Transparansi dan stabilitas berarti formula alokasi harus diumumkan secara terbuka dan daerah harus dapat memperkirakan pendapatan daerahnya, termasuk dari alokasi pemerintah pusat untuk menyusun anggaran daerahnya. Formula harus dapat digunakan untuk jangka waktu beberapa tahun, sehingga memungkinkan penyusunan perencanaan jangka panjang untuk tingkat lokal.

Dalam penyusunan formula DAU 2002, tim penyusun telah merekomendasikan adanya lima kriteria dalam penyusunan formula Dana Alokasi Umum (DAU), yaitu : Mudah dimengerti, menggunakan pendekatan fiskal gap (kebutuhan dikurangi potensi penerimaan), dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, tidak menggunakan kasus per kasus dari daerah serta formula DAU untuk provinsi dan kabupaten/ kota tidak harus sama

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pilihan bentuk transfer yang digunakan oleh suatu negara sangat tergantung tujuan yang diinginkan. Secara garis besar, pengalokasian sumbangan dan bantuan atau transfer ini memiliki banyak tujuan. Di Indonesia umumnya hanya dikenal dua jenis transfer, yaitu bantuan khusus (*specific grants*) dan bantuan umum (*block grants*). Sedangkan dalam prakteknya jenis transfer di berbagai negara ditemukan beberapa variasi di dalamnya.

Umumnya terdapat tiga cara yang digunakan sebagai dasar penetapan dana yang dialokasikan melalui transfer fiskal antar pemerintahan, yaitu : (1) menurut persentase tetap dari dari penerimaan pemerintah pusat, (2) mengikuti suatu dasar *ad hoc*, yaitu dengan cara yang sama seperti untuk jenis-jenis pengeluaran anggaran yang lain, serta (3) atas dasar "mekanisme formula" yaitu menurut persentase dari pengeluaran-pengeluaran daerah tertentu yang dibayar oleh pusat, atau yang berhubungan dengan beberapa ciri umum daerah penerima. Variasi ketiga cara ini banyak ditemukan di seluruh dunia. Sejumlah negara

berkembang menggunakan beberapa jenis formula dalam upaya untuk menyejajarkan pengeluaran daerah yang memiliki kebutuhan dan kapasitas berbeda, serta untuk merangsang aktivitas-aktivitas fiskal lokal.

Beberapa kriteria untuk menilai efektifitas sistem transfer dari pusat ke daerah, antara lain; *Pertama*, pemerintah daerah harus dapat membiayai seluruh pengeluarannya untuk pelayanan jasa publik dari sumber penerimaannya, baik dari sumberdaya yang ada maupun dari transfer. *Kedua*, Formula harus tidak mendorong terjadinya anggaran yang deficit. *Ketiga*, Formula dana transfer haruslah berbanding lurus dengan kebutuhan fiskal daerah dan berbanding terbalik dengan kapasitas fiskal daerah. *Keempat*, adanya transparansi dan dapat mewujudkan kestabilan (*transparency and stability*).

Saran-saran

Perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang peningkatan besarnya alokasi transfer dari pemerintah pusat untuk pemerintah kabupaten/ kota dan provinsi serta dengan melihat tingkat pencapaian dari tujuan transfer dalam mengatasi ketimpangan fiskal, baik secara vertikal maupun horisontal antardaerah otonom.

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, Lincolin, 1997: 23. *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Ketiga, Penerbit STIE YKPN, Yogyakarta.

_____, 1999 : 255. *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Keempat. STIE YKPN, Yogyakarta.

Browning, E.K and Browning, J.M, 1979 : 423. *Public Finance and the Price System*, McMillan Publishing Co, Inc. New York.

Boadway and Wildasin, F.D, 1984: 527. *Public Sector Economics*. Second Edition. Litle Brown and Company. Boston.

Boadway, Robin, 2004 : 1-15, *Should The Canadian Federation be Rebalanced?* Working paper # 2004-1, April 2004, RBC Financial Group, Economic Policy Research Institute EPRI Working Paper Series, The University of Western Ontario London, Ontario, N6A 5C2 Canada.

Bird M, Richard and Vaillancourt, 2000: 40-42. *Fiscal Decentralization in Developing Countries*, Cambridge University Press, United Kingdom

Boediono, 1999, *Teori Pertumbuhan Ekonomi Pembangunan*, Cetakan keenam, Penerbit BPFE, Yogyakarta.

Bahl, Roy. 1999. *Implementation Rules for Fiscal Decentralization*. International Studies Program. Working Paper 99-1 January 1999. Andre Young School of Policy Studies. Georgia State University.

_____. 2001. *Intergovernmental Transfer in Developing and Transition Countries*. Principles and Practices. Fiscal Policy Training Program 2001. Fiscal Decentralization Course. July 23 – August 3, 2001. Atlanta-Georgia. World Bank Institute and Georgia State University.

Andrew Young School of Policy Studies.

_____ and Sally Wallace. 2001. Fiscal Decentralization: The Provincial – Local Dimension. Fiscal Policy Training Program 2001. Fiscal Decentralization Course. July 23 – August 3, 2001. Atlanta – Georgia. World Bank Institute and Georgia State University. Andrew Young School of Policy Studies.

Devas, Nick, Binder B, Booth, A. Davey, Kelly, R, 1988 : 30. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. UI Press, Jakarta.

Ehrenberg. Ronald G dan Robert S Smith, 1996: 325. *Modern Labor Economics : Theory and Public Policy*, Addison-Wesley, Massachusetts.

Habibi, Nadir, 2001: 29. *Decentralization in Argentina. Economic Growth*. Center discussion paper series, Paper No. 525, Economic Growth Center Yale University, New Haven.

Hamid, E.S, 2003 : 24-26. *Ketimpangan Fiskal Vertikal dan Formula Alternatif Dana Alokasi Umum (DAU)*. Disertasi. Universitas Gadjah Mada (tidak dipublikasikan). Yogyakarta.

_____, 2005. *Formula Alternatif Dana Alokasi Umum (DAU) upaya mengatasi ketimpangan fiskal dalam era otonomi daerah*. UII Press, Jogjakarta.

Kuncoro, M, 1995, "Desentralisasi Fiskal di Indonesia, Dilema

Otonomi dan Ketergantungan", Prisma No. 43 hlm 3-7, Jakarta.

_____, 2000, Mudrajat, 2000: 415. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

Ma, Jun, 1997 : 1. *Intergovernmental Fiscal Transfer: A comparison of nine countries (Cases of the United States, Canada, The United Kingdom, Australia, Germany, Japan, Korea, India, and Indonesia)*, Paper Prepared for Macroeconomic Management and Policy Division, Economic Development Institute. The World Bank.

Musgrave, Richard A, and Peggy B, Musgrave. 1984 : 538-541, *Public Finance in Theory and Practice*, Four Edition, Mc. Graw Hill, Inc. New York.

Mardiasmo, 2000, "Manajemen Penerimaan Daerah dan Struktur APBD Dalam Era Otonomi Daerah", Makalah workshop Kerjasama SIAGA Project dan STIE Kerjasama, Yogyakarta.

Nangga, Muangga, 1991: 21-24. *Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II, Suatu studi kasus di Kabupaten Malang, Probolinggo dan Trenggalek*, Thesis PPS UGM, Yogyakarta.

PAU UGM, 2000. *Laporan Akhir Kajian Profil Daerah Tingkat II Ditinjau Dari Aspek*

Potensi Penerimaan Daerah, Kerjasama Dirjen Pembangunan Daerah Depdagri dengan PAU UGM, Yogyakarta.

Panggabean, Adrian, 1999: 5-6, *Format kelembagaan dan instrumen fiskal yang relevan dengan bentuk otonomi daerah*, Makalah yang disampaikan pada seminar otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka pemberdayaan potensi daerah, ISEI, Yogyakarta.

"Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang "Dana Perimbangan", Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta

"Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasidan Tugas Pembantuan", Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.

"Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 Tentang Pinjaman Daerah", Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.

Sijabat, Rosdiana, 2000, *Analisa Otonomi Keuangan dan Potensi Penerimaan Daerah, Studi Kasus Kabupaten Bantul*, Skripsi, UGM, Yogyakarta.

Sidik, Macfud. 2002 : 11, 24-25. *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (antara teori dan*

aplikasinya di Indonesia), Makalah seminar nasional yang diselenggarakan oleh Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sumodiningrat, Gunawan, 1997, *Pembangunan Daerah dan Pengembangan Masyarakat*, Penerbit PT. Bina Rena Perwira, Jakarta.

Shah, Anwar, 1994. *"The Reform of Intergovernmental Fiscal Relation in Developing and Emerging Market Economics"*, Policy and reserch series No. 23, The Word Bank, Washington DC.

"Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah", Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.

"Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintahan Daerah", Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.

"Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999, Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah", Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.

Vazques, Jorge-Martinez and Robert M. McNab. 2001. *Fiscal Decentralization and Economic Growth*. International Studies Program. Working Paper #01-1 January 2001. Andre Young School of Policy Studies. Georgia State University. Atalanta.

_____ and Jameson Boex. 2001a. The Design of Equalization Grants: Theory and Applications. Part One: Theory and Concepts. Fiscal Policy Training Program 2001. Fiscal Decentralization Course. July 23 – August 3, 2001. World Bank Institute and Georgia State University. Andrew Young School of Policy Studies. Atlanta. Georgia.

_____ and Jameson Boex. 2001b. The Design of Equalization Grants: Theory and Applications. Part Two: Simulating the Allocation of Transfers. Fiscal Policy Training Program 2001. Fiscal Decentralization Course. July 23 – August 3, 2001. World Bank Institute and Georgia State University. Andrew Young School of Policy Studies. Atlanta. Georgia.